

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(LLID)**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan karuniaNya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LLID Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

LLID ini merupakan hasil dari pelaksanaan keseluruhan rangkaian Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun 2018.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Oleh karena itu, diharapkan masukan untuk perbaikan kualitas layanan informasi dan dokumentasi publik yang akan datang. Laporan ini merupakan laporan pertama untuk Kementerian Dalam Negeri dan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga LLID ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi di kemudian hari.

Luwu Utara, 31 Desember 2018

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Luwu Utara



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018	1
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	1
2.1 Sarana dan Prasarana	2
2.2 Sumber Daya Manusia	2
2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya	2
3. Issu Strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik	3
3.1 Strategi Pencapaian Target Indeks KIP	3
4. PINTAR (Pusat Informasi, Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi)	4
5. Saluran Layanan Informasi Publik	5
6. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik	5
7. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	6
8. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	6
9. Rekomendasi dan Rencana Tidak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	7
10. Penutup	

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018**

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/429/VII/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, maka PPID Kabupaten Luwu Utara melakukan harmonisasi dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 3 juli 2017.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki berupa:

a. Ruang *Desk* Informasi Publik

Secara ideal, pelayanan informasi dan dokumentasi publik memiliki ruang *desk* tersendiri. Selama Tahun 2017 PPID Kabupaten Luwu Utara masih menggunakan fasilitas yang ada pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara.

Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

- 1) 2 (dua) buah meja untuk menerima tamu/pemohon informasi kondisi baik;
- 2) 1 (satu) unit *Personal Computer* (PC), kondisi baik;
- 3) 1 (satu) unit Printer Canon G2000, kondisi baik;
- 4) 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik.

b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Luwu Utara, permohonan informasi dapat dilakukan melalui:

- 1) Datang langsung ke Ruang Layanan/Desk Informasi yang berada pada Ruang Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara
- 2) Melalui website PPID: ppid.luwuutarakab.go.id

2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terdiri dari:

- a. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo
- b. PPID Pembantu dijabat oleh Para Sekretaris Dinas; Badan; Inspektorat; Kabag. Humas, Setdakab; Kabag. Umum Setdakab; Setwan; Camat; Lurah; Desa; BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan PLID. Agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu pada tiap OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

Pada tahun 2018 kegiatan Layanan PPID, Anggaran Kegiatan internal, Rapat-rapat Koordinasi (biaya makan minum), terdapat pada Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.

3. Issu Strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik

- a. Belum optimalnya penerapan keterbukaan Informasi Publikasi Masing-masing SKPD
- b. Akses masyarakat terhadap media massa (cetak dan elektronik radio/TV/Medsos) khususnya terkait Informasi Pembangunan Daerah masih terbatas

3.1 Strategi Pencapaian Target Indeks KIP

NO	INDIKATOR KIP	KEGIATAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	% ↑ Pengumuman Informasi: 1. Profil Badan Publik 2. Profil Pimpinan Badan Publik 3. Kegiatan dan Kinerja Badan Publik 4. Keuangan Badan Publik 5. Laporan Akses Informasi Badan Publik 6. Laporan Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik Badan Publik 7. Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Badan Publik 8. Pengadaan Barang & Jasa Badan Publik 9. Regulasi Badan Publik	1. Monev Pengumuman Informasi Profil SKPD pada Web PPID Kemendagri	Jumlah SKPD yang Melakukan Penginputan Profil 2017 : 7 SKPD 2018 : 22 SKPD
		2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Radio Pemda 100FM, Website Lutra, 54 Web SKPD, Koran Elektronik, Media Cetak, 54 Group WA, Medsos (FB, Instagram, Twitter) Dinas Kominfo, Kabar Lutra dan ASN Kominfo	Gerakan Like & Share (GELISHA) Terhadap Berita; 2017 : Jangkauan berita sampai 10.000 Orang 2018 : Jangkauan berita sampai 46.000 Orang
2	% ↑ Penyediaan DIP Badan Publik: 1. Daftar Informasi Badan Publik 2. Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik 3. Surat-Surat perjanjian dengan Pihak ketiga Badan Publik 4. Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Publik 5. Keuangan Badan Publik 6. Pedoman Pelayanan Badan Publik 7. Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik	1. Monev Penyediaan Dokumen DIP pada web PPID Kemendagri	Jumlah Dokumen yang Di input SKPD 2017 : ± 200 Dokumen 2018 : ± 660 Dokumen
		2. Monev Layanan Pemanfaatan Website SKPD Kec, Kel & Desa	Jumlah SKPD Kec, Kel & Desa yang Melakukan Penginputan 2017 : 34 SKPD 2018 : 34 SKPD, 3 Kec (12), 6 Desa (67)
		3. Sosialisasi Layanan DIP	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan

NO	INDIKATOR KIP	KEGIATAN	UKURAN KEBERHASILAN
3	Penyediaan Sarana & Prasarana Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan Sarana & Prasarana Terkait PPID, Radio dan Pengaduan LAPOR, Baruga Sulsel dan SMSKi	Jumlah Unit Khusus dan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat yang Tersedia dan Tersosialisasi 2017:2 Aplikasi Pengaduan 2013:3 Aplikasi Pengaduan
4	Jumlah SDM Pengelola Informasi Badan Publik	1. Operasional Unit PPID, Unit Pengaduan, Unit Radio, Unit Pemberitaan dan Editing	Administrasi Pelayanan Meningkatkan Januari: 17x Pelayanan Februari : 20x Pelayanan Maret : 16x Pelayanan April : 3x Pelayanan Mei : 5x Pelayanan Agustus : 5x Pelayanan September : 7x Pelayanan Oktober : 4x Pelayanan November : 2x Pelayanan 2017 : ≠ Tidak ada 2018 : LPPL, Radio, Kabar Lutra 100FM
		2. Workshop PPID dan Pejabat Pengelola LAPOR, Baruga Sulsel dan SMSKi	Kinerja Pelayanan Meningkatkan 2017 : Tidak Ada 2018 : Pendamping PPID Pembantu Oleh Wartawan Lokal

4. PINTAR (Pusat Informasi, Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi)

- a. Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Luwu Utara
(www.ppid.luwuutarakab.go.id)
- b. Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Lutra SMSKi
 - 1) SMS Center (0811444119)
 - 2) Call Center (085256803803)
 - 3) www.smski.luwuutarakab.go.id
 - 4) Twitter : @esemeski indah
 - 5) Facebook : @esemeski
- c. Layanan Pengaduan dan Aspirasi Indonesia SaPA KEMENDAGRI
(www.sapa.luwuutarakab.go.id)
- d. Layanan Pengaduan dan Aspirasi Layanan Publik LAPOR!-SP4N Kementerian PANRB (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat system Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Public Nasional)

- e. Layanan KIS – ASN PINTAR Luwu Utara : Group WA PPID_SKPD dan Group WA Pimpinan SKPD
 - f. Layanan KIS SARPRAS-TIK Terpadu Pemerintah Daerah (Layanan Domain dan Sub Domain Website, Webmail, Akses Internet dan Intranet/NOC dan Integrasi Sistem DATA CENTER)
 - g. Layanan LPSE (Pengaduan Secara Elektronik) www.lpse.luwuutarakab.go.id
 - h. Layanan Pengolahan Penyiaran Publik Lokal
 - i. Layanan Pengamanan Data dan Informasi Elektronik
 - j. Layanan Pengaduan Masyarakat Baruga Sulsel
 - 1) Website : <http://baruga.sulselprov.go.id>
 - 2) Playstore : Baruga Sulsel
 - 3) Twitter/Instagram/FB : @barugasulsel
 - 4) Email : baruga@sulselprov.go.id
- 5. Saluran Layanan Informasi Publik**
- a. Website Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (www.luwuutarakab.go.id) dan 54 Website SKPD (Dinas, Badan, Setda, Setwan Kantor, Kecamatan dan Kelurahan)
 - b. Portal Berita Info Publik – KemenKominfo (www.infopublik.id)
 - c. Portal Berita dan Infopublik-Media Elektronik Lokal Se-Luwu Raya:

1) www.lutimnews.com	10) www.katasatu.com
2) www.onlineluwuraya.com	11) www.tekape.co
3) www.infolutim.com	12) www.koranseruya.com
4) www.inputsulsel.com	13) www.adyastopos.com
5) www.onlineakselerasi.com	14) www.daulatrakyat.id
6) www.inputrakyat.co.id	15) www.palopopos.com
7) www.batarapos.com	16) www.seruya.com
8) www.lutimterkini.com	17) reportasenews.xyz
9) www.lagaligopos.com	18) www.sulselpojoksatu.co.id
- 6. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik**
- a. Browser:
 - E-Liput dan E-Agenda

- b. Televisi:
TV Lutra
- c. Radio:
Radio 100FM Kabar Luwu Utara
- d. Twitter:
Diskominfolutra
- e. Website:
ppid.luwuutarakab.go.id
- f. Facebook:
Dinas Kominfo Lutra
Kabar Luwu Utara
- g. Instagram:
@kominfo_lutra
- h. Command Center Luwu Utara Minimalis Kaya Fungsi:
 - Sebagai Wadah Integrasi Aplikasi Dashbord
 - Sebagai Wadah Advertising
 - Sebagai Wadah Presentase/Video Conference

7. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2018 PPID Kabupaten Luwu Utara tidak menerima keberatan yang menyebabkan sengketa informasi.

8. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik sudah dilaksanakan dan mulai Tahun 2017 PPID di Kabupaten Luwu Utara sudah aktif, sejak terlaksanakannya Sosialisasi PPID pada Tanggal 7 Maret 2017 bersama Para Pimpinan SKPD, Para Camat dan Para Lurah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Namun, dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selama Tahun 2017 mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal.

a. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yakni:

- 1) Belum dilaksanakannya Bimtek PPID bagi PPID Pembantu, yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, meningkatkan pengetahuan untuk melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara maksimal;
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yakni:

- 1) Masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID dan jika sudah tau, masih belum memiliki kecenderungan untuk mendapatkan informasi melalui PPID;
- 2) Jaringan internet yang belum stabil dan merata, menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.

9. **Rekomendasi dan Rencana Tidak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Rekomendasi dan rencana tidak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Bimtek PPID bagi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara
- b. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasaran untuk keperluan PPID;
- c. Mengikutkan Staf yang menangani PPID dalam berbagai Bimtek PPID;
- d. Mengupayakan pelayanan secara langsung bagi masyarakat dapat terlaksana dengan cepat dan efisien;
- e. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID pada setiap kesempatan.

10. **Penutup**

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) sebagai laporan dan bahan evaluasi. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian atau kurang lengkap, diharapkan masukan-masukan untuk perbaikan kedepan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.

Luwu Utara, 31 Desember 2018

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Luwu Utara



[Signature]
Arief R. Galallo, MM

1001 199703 1 001